

UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT - PENYELENGGARAAN
2011

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN NOMOR PER-005/PP/2011
TANGGAL 29 MARET 2011

PERATURAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG
PENYELENGGARAAN UJIAN PENYESUAIAN KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

- ABSTRAK : - Bahwa kenaikan pangkat melalui penyesuaian ijazah merupakan penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat tertentu.
- Bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan pasal 8 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 411/KMK.01/2002 tentang Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Departemen Keuangan, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Penyelenggaraan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat.
- Dasar hukum peraturan ini adalah:
UU Nomor 8 Tahun 1974 (LN RI Tahun 1974 Nomor 55, TLN RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 (LN RI Tahun 1999 Nomor 169, TLN RI Nomor 3890); PP Nomor 97 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 Nomor 194, TLN Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 54 Tahun 2003 (LN RI Tahun 2003 Nomor 122, TLN RI Nomor 4332); PP Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (LN Tahun 2000 Nomor 195, TLN Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (LN RI Tahun 2002 Nomor 31, TLN RI Nomor 4192); PP Nomor 99 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 Nomor 196, TLN RI Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 (LN RI Tahun 2002 Nomor 32, TLN RI Nomor 4193); PP Nomor 101 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 Nomor 199 TLN RI Nomor 4019); KEPPRES No. 13/M Tahun 2011; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 137/KMK.01/2001; Keputusan Menteri Keuangan Nomor 411/KMK.01/2002; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010; Keputusan Kepala BKN Nomor 09 Tahun 2001; Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002; Keputusan Kepala BKN Nomor 12 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
- Didalam Peraturan Kepala Badan ini diatur tentang:
1. Pengertian sekitar Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat (UPKP)
 2. Mekanisme penyelenggaraan UPKP yang diselenggarakan di Pusdiklat PSDM bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian Keuangan adalah sebagai berikut:
 - a. kewenangan penyelenggaraan UPKP;
 - b. Usulan dari Unit Eselon I;
 - c. Tata Cara e-Registrasi;
 - d. Forum Diskusi Online;
 - e. Registrasi manual;
 - f. Tutorial tatap muka ;
 - g. Ujian ;dan
 - h. Sertifikat;
 3. Mekanisme/prosedural pendaftaran UPKP
 4. Tutorial UPKP diselenggarakan melalui metode Blended Learning namun

dalam kondisi tertentu jika kuorum kelas UPKP tidak memenuhi maka dilakukan metode pendidikan jarak jauh

5. Tutorial tatap muka UPKP diberikan selama empat puluh jam latihan dengan materi sebagai berikut:
 - a. Pengetahuan Substansi Kementerian Keuangan
 - (1) Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (7 Jam latihan)
 - (2) Pengelolaan Keuangan Negara (10 Jam Latihan)
 - b. Etika Birokrasi (8 jam latihan)
 - c. Bahasa Inggris (7 jam Latihan)
 - d. Bahasa Indonesia (8 Jam Latihan)

Sebelumnya diawali dengan pengarahan Program selama satu jam Latihan

6. Persyaratan Tutor sebagai berikut:
 - a. Mempunyai pengabdian dan kesetiaan serta taat dan patuh kepada Pancasila
 - b. Menguasai materi yang akan diajarkan atau mempunyai keahlian tertentu, khususnya dalam materi yang akan diberikan.
 - c. Mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam bidang mengajar.
 - d. Mendapat persetujuan mengajar dari pimpinan instansi tempat bekerja
7. Tutor harus memberikan materi sekurang-kurangnya 80% dari seluruh jam latihan.
8. Ujian diselenggarakan dalam bentuk tertulis dengan lama ujian setiap materi paling sedikit 45 menit, sedangkan untuk tes Potensi Akademik dan Psikotes waktu kegiatan disesuaikan dengan kebutuhan. Nilai Bobot setiap materi Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat telah ditetapkan dan terlampir dalam lampiran peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini.
9. Setiap peserta yang tidak lulus berhak mengikuti Ujian ulang kembali paling banyak 2 kali dengan syarat peserta tersebut hanya mengikuti ujian dengan materi ujian yang tidak lulus. Peserta yang tidak lulus materi dan psikotes dapat mengikuti ujian ulang 6 (enam) bulan setelah dinyatakan mengulang ujian materi dan psikotes tersebut. Ujian mengulang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak dilaksanakan ujian kesempatan pertama. Peserta mengulang UPKP tidak diperkenankan mengikuti Tutorial Tatap Muka. Peserta UPKP yang lulus mendapat STLUPKP yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

- CATATAN : - Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.
- Pada saat diundangkannya Peraturan ini maka Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan keuangan nomor PER-009/PP/2009 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
 - Peraturan Kepala Badan ini di ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2011